

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah

Khofifah Indar Mawar Sari¹, Jeby Fahira² & Zahratunisa³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

¹khofifahindar864@gmail.com, ²jebyfahiraaa@gmail.com,

²zahratunzahratunnisa@gmail.com

Abstrak

Bank Syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, perkembangan tersebut harus diikuti regulasi dan pengelolaan perbankan yang baik, termasuk penanganan pembiayaan bermasalah. Tidak bisa dipungkiri bahwa usaha pembiayaan di perbankan syariah berpotensi mengalami pembiayaan bermasalah. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, akan menurunkan tingkat kesehatan bank syariah, penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan bank mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitas, pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah penabung bahkan calon nasabah. Bukan hanya itu semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, semakin besar pula jumlah biaya untuk dana cadangan yang harus disediakan sehingga berdampak negatif terhadap profitabilitas, karena kerugian yang ditanggung oleh bank akan mengurangi keuntungan yang pada akhirnya berdampak negatif pada modal bank syariah. Terkait dengan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk menganalisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah, serta strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah dan akhirnya dapat memberikan informasi kepada semua pihak terutama praktisi bank syariah tentang cara atau strategi penanganan dan juga penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Strategi, Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah

Abstract

Sharia banks in Indonesia are currently experiencing significant developments, these developments must be followed by regulations and good banking management, including handling problem financing. It is undeniable that the financing business in Islamic banking has the potential to experience financing problems. The greater the problematic financing faced by banks, will reduce the soundness level of Islamic banks, decrease the quality of financing and the soundness of banks affect financial liquidity and solvency, which can ultimately affect the trust of depositors and even prospective customers. Not only that, the greater the amount of non-performing financing, the greater the amount of costs for reserve funds that must be provided so that it has a

negative impact on profitability, because the losses borne by the bank will reduce profits which ultimately have a negative impact on Islamic bank capital. Related to this, this research was conducted using a qualitative method to analyze the factors that cause problem financing, as well as strategies for preventing and resolving problem financing in Islamic banks and finally being able to provide information to all parties, especially Islamic bank practitioners, about ways or strategies for handling and also solving problem financing.

Keywords: *Strategy, Troubled Financing, Islamic Bank*

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berproses pada penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain yang membutuhkan. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis yakni lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua yakni lembaga keuangan depository syariah yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non depository yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank.

Perbankan syariah yang merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah beroperasi dengan landasan al-Quran dan hadis. Operasional perbankan syariah tidak terbatas pada negara-negara muslim atau mayoritas muslim, tetapi juga di negara lain yang lebih populer dan terkenal. Hal ini sesuai dengan sejarah bank yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa bank syariah berkembang cukup pesat dan menyebar ke berbagai negara, bahkan hingga negara-negara barat seperti Denmark, Inggris dan Australia ikut serta dalam kompetisi akan menjadi World Islamic Financial Center untuk membuka bank syariah dan menawarkan layanan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sebuah sistem perbankan alternatif yang memberikan layanan jasa keuangan yang sehat serta memenuhi prinsip-prinsip syariah (Bankir Indonesia, 2014), karena manusia pada dasarnya juga membutuhkan kepuasan spiritual dalam menunaikan perintah Allah, khususnya dalam Muamalah. Bank syariah dalam mengelola usahanya tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi juga untuk memberikan layanan jasa kepada masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 21 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penyaluran pembiayaan sebagai wujud salah satu usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bank syaria'ah yang harus dijaga kualitasnya. Dalam usaha penyaluran tersebut tetap melekat risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan dampak negatif dalam bank syaria'ah. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan yang memadai dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah. Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap calon nasabah, dan cara paling mudah yang dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman 5C+1C yaitu *Character, capacity, capital, collateral, conditional, condition* dan *constraints*. Serta melakukan analisis 5P yaitu *party, purpose, payment, profitability, dan protection*. Strategi tersebut perlu dilakukan agar perusahaan mendapatkan nasabah pembiayaan yang baik serta dalam pemberian pembiayaan Bank Syariah tetap dapat terlaksana dengan penerapan prinsip kehati-hatian.

Usaha awal untuk mencegah pembiayaan bermasalah, dengan cara memilih nasabah yang terbaik merupakan upaya awal agar sebuah pembiayaan dapat terhindar dari bermasalah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa setelah semua usaha itu dilakukan dan memang pembiayaan tidak dapat terhindar dari bermasalah maka harus ada upaya penanganan yang harus dilakukan oleh bank syariah. Apabila sebuah pembiayaan telah masuk dalam kategori bermasalah, maka bank syariah harus melakukan tindakan penanganan terhadap pembiayaan tersebut agar kolektabilitas dapat membaik. Tindakan-tindakan penanganan pembiayaan bermasalah di antaranya dapat dilakukan dengan cara *rescheduling, reconditioning, restructuring*, ekskusi jaminan, dan yang lain. Mengetahui berbagai strategi ini penting bagi bank syariah agar dapat dimplementasikan untuk penanganan pembiayaan di bank syariah sehingga kinerja pembiayaan sesuai dengan yang diharapkan dan bank syariah tetap dapat menjaga performa dan kesehatannya. Maka dari itu penting kiranya mengupas lebih mendalam tentang strategi penanganan pembiayaan di bank syariah sebagai upaya untuk memperkaya referensi yang dapat memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan strategi ini. Pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah akan dikaji dalam artikel penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mengumpulkan literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian ini yakni dapat berupa buku-buku ataupun jurnal-jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif di mana data-data yang terkumpul dideskripsikan, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah interpretasi yakni upaya pencapaian pemahaman yang benar terhadap fakta data dan gejala. Kedua, koherensi intern, yakni memahami pemikiran penulis secara tepat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Risiko Pembiayaan dan Faktor Pembiayaan Bermasalah

Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 23 dan penjelasan pasal 37 ayat 1 menjelaskan bahwa penyaluran dana di Bank Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dalam pelaksanaannya, bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- Kewajiban pokok pembiayaan tidak terbayar
- Margin/bagi hasil/*fee* tidak terbayar
- Beban biaya yang dikeluarkan meningkat
- Turunnya tingkat kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*), yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh terhadap keamanan dana masyarakat yang ada di bank syariah. Secara umum pembiayaan bermasalah terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah analisis pembiayaan yang salah, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dan yang lain. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan,

perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

2. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah.

Penanggulangan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, dilaksanakan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan langkah-langkah yang bersifat represif atau kuratif adalah langkah-langkah penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

Eko (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa antisipasi risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip yang akan memudahkan dalam memilih calon nasabah dan nasabah yang sesuai dan layak untuk diberikan pinjaman, prinsip tersebut adalah 5C + 1S (Buchori, 2012), yakni:

a) *Character* (Karakter)

Dalam hal ini petugas akan melihat melalui kondisi keluarga dan lingkungan sekitar calon nasabah atau nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Petugas perlu melakukan pendekatan kepada kepala tokoh masyarakat setempat guna mengetahui karakter dan kehidupan sehari-hari calon nasabah agar mendapatkan data yang valid tentang karakter nasabah atau calon nasabah.

b) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi seperti kondisi politik, sosial, ekonomi maupun budaya dapat mempengaruhi usaha nasabah atau calon nasabah. Kondisi ekonomi yang baik akan berdampak positif terhadap perkembangan usaha nasabah yang kemudian juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembiayaan nasabah di bank syariah. Maka dari itu kondisi tersebut harus di analisis dan menjadi salah satu rujukan petugas dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.

c) *Capacity* (Kemampuan)

Kapasitas merupakan kemampuan keuangan nasabah atau calon nasabah. Bank syariah harus memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan keuangan yang memadai sehingga dapat mendukung dalam melaksanakan kewajiban melunasi tanggungan pembiayaan yang telah disetujui.

d) *Capital* (Modal)

Perhitungan jumlah modal dilakukan sebelum memutuskan untuk realisasi pembiayaan. Hal ini dilakukan agar meminimalkan risiko yang akan terjadi di kemudian hari jika modal yang dimiliki nasabah tidak sesuai dengan ketentuan.

e) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan merupakan salah satu unsur penting yang harus dinilai dalam pemberian pembiayaan. Pengecekan terhadap barang jaminan yang akan digunakan oleh nasabah perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar penilaian barang jaminan serta wujud jaminan diserahkan ke bank syariah sesuai dengan nilai yang berlaku dan wujud fisik jaminan tersebut.

f) Syariah

Prinsip ini dilakukan jika melihat bidang usaha yang akan melakukan pinjaman pembiayaan tidak bertentangan dengan Syariah dan akan dikaji lagi dengan kesesuaian kebutuhan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip Islam.

3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungan bank syariah dengan nasabah. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan pihak debitur masih kooperatif maka usaha penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan antara debitur dan bank syariah, dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara persuasif. Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur tidak kooperatif, maka usaha penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum. Secara umum strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat ditempuh dengan bentuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Penyelesaian oleh bank sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian

pembiayaan bermasalah dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif dengan kemungkinan:

- Nasabah melunasi/ mengangsur kewajiban pembiayaan/ pinjamannya.
 - Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
 - Dilaksanakan penjumlahan hutang atau kompensasi.
 - Dilaksanakan pengalihan (hutang pembaruan hutang/inovasi subjektif) atau,
 - Penjualan yang terjadi di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika Dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi menguntungkan para pihak. (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 tentang Fidusia).
- b. Restrukturisasi pembiayaan

Pembiayaan yang bermasalah di perbankan syariah tidak bisa diabaikan begitu saja. Semakin banyak pembiayaan yang bermasalah maka akan mengancam kesehatan serta keberlangsungan hidup bank syariah. Maka dari itu upaya dengan berbagai strategi harus dilakukan untuk mengentaskan pembiayaan bermasalah. Di antara strategi penanganan pembiayaan bermasalah ketika debitur masih kooperatif adalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia no.10/18/pbi/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dalam operasionalnya restrukturisasi pembiayaan dilakukan dalam beberapa cara yaitu:

- Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yakni perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah.
- Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi

pembiayaan menjadi surat berharga Syariah jangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Semua jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dilakukan restrukturisasi. Namun mengingat dalam bank syariah terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang karakteristiknya berbeda antara satu akad dengan akad lainnya, maka dalam proses restrukturisasi tidak bisa disamakan dengan semua jenis pembiayaan, melainkan harus tetap memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan atau akad tersebut.

Apabila tahap pertama tidak berhasil melakukan upaya tahap kedua yang dilakukan berupa peringatan tertulis dengan ketentuan bahwa penyelesaian pembiayaan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga yaitu penjual barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Dalam praktiknya, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut. Untuk lebih jelasnya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pihak ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyelesaian melalui pihak ketiga

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH perdata pasal 1320 menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian pada pasal 1792 tentang pemberian kuasa bank juga dapat memberikan kuasa pada pihak lain yaitu pihak ketiga, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Dalam hal ini usaha penagihan yang seharusnya dilakukan oleh bank dikuasakan kepada pihak ketiga.

b. Penyelesaian melalui kantor lelang

Penyelesaian melalui kantor lelang dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

- Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji/bedding Van agnematic verkoop (pasal 11 ayat (2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan pasal 6 UU no.4/1996 tentang hak tanggungan.

- Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi (pasal 115 KUH perdata).
 - Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta pengambilan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (pasal 29 ayat (1) huruf b UU No.42/1999).
- c. Penyelesaian melalui badan peradilan .

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui badan peradilan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu: *pertama*, gugat perdata melalui Pengadilan Agama. Peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat mencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat sedekah maka sekarang berdasarkan pasal 49 huruf i undang-undang nomor 3 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No.50 tahun 2009 tentang peradilan agama (UU 50/2009), kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah. Namun untuk perbankan syariah, penyelesaian sengketa tidak hanya kompetensi peradilan agama tetapi juga dapat di pengadilan negeri sepanjang dalam perjanjian pembiayaan dibuat klausula khusus tentang hal tersebut (pasal 55 UU perbankan syariah).

Kedua, Eksekusi agunan melalui Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri; Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4/1996 (Pasal 20 ayat (1) huruf b UU No. 4/1996). Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 (Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 42/1999).

Ketiga, Permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih

kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang di atas, bank sebagai kreditor dalam rangka untuk mendapatkan penyelesaian pembiayaan macet, dapat melakukan upaya hukum pengajuan permohonan pailit. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.37/2004 tersebut ditegaskan bahwa, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

d. Penyelesaian melalui badan arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka (1) undang-undang No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa/"UU arbitrase"). Lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet apabila dalam perjanjian/akad pembelian terdapat klausula tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase (*factum the compromittendo*), atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (akta Compromiso) (Pasal 1 angka (3) dan pasal 9 UU arbitrase).

e. Penyelesaian Melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)

Bagi bank-bank BUMN ada kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet (piutang negara macet) kepada PUPN. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang No.49 Prp tahun 1960 tentang pengurusan piutang negara (UU No.49 Prp./1960). Berdasarkan pasal 8, 12, dan 14 UU tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan masuk Bank Bank BUMN adalah merupakan piutang negara yang wajib diserahkan pada PUPN dan pelaksanaannya tunduk kepada keputusan menteri keuangan.

f. Penyelesaian melalui kebijakan bagi Bank-Bank BUMN.

Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ditegaskan bahwa di bidang perdata dan tata negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini maka bank-bank BUMN/perusahaan negara dapat memberikan kuasa kepada

kejaksanaan untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian penagihan pembiayaan macetnya sebagai piutang negara.

4. Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku merupakan salah satu strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hapus buku dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan yang telah diklasifikasikan sebagai macet atau kolektibility golongan V dalam versi Bank Indonesia dan memenuhi minimal salah satu kriteria di bawah ini:

- Karakter nasabah buruk atau tidak ada kemampuan untuk membayar.
- Semua usaha penyelamatan pembiayaan telah gagal dan pengembalian di kemudian hari apabila ada, diperkirakan kecil nilainya.
- Telah diajukan ke pengadilan/instansi negara lainnya.
- Agunan sudah tidak ada/tidak marketable/bermasalah.
- Biaya penagihan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Untuk melakukan hapus buku dilakukan oleh unit kerja penyelamatan pekerjaan, dan kewenangan untuk melakukan hapus buku tersebut berada pada direksi dewan komisaris atau RUPS sejalan dengan anggaran dasar dari bank itu sendiri. Semua pembiayaan yang telah dihapus buku penanganannya dialihkan ke unit kerja penyelamatan pembiayaan. Terhadap pembiayaan yang telah dihapus-bukukan, maka agunan nasabah akan dicatat dalam rekening khusus *extracontable*. Terhadap rekening khusus *extracontable* ini tetap dilakukan pencatatan dan monitoring.

Sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Penghapusan pembiayaan dengan cara hapus tadi seluruhnya merupakan tindak lanjut dari penghapusan pembiayaan dengan cara hapus buku. Terhadap pembiayaan tersebut tidak lagi dilakukan usaha penagihan dan pencatatan pembiayaan secara *ekstraconttable*.

D. Kesimpulan

Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Pembiayaan bermasalah penurunan pendapatan bank. Risiko lainnya adalah adanya peningkatan beban biaya pencadangan, yaitu pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Maka dari itu usaha untuk meminimalisir dan menangani pembiayaan bermasalah harus dilakukan. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif. Upaya preventif dilakukan oleh bank syariah sejak permohonan pembiayaan diajukan okeh nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif termasuk di dalamnya dengan strategi restrukturisasi pembiayaan. Apabila usaha yang dilakukan sendiri tidak membuahkan hasil maka bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk menangani pembiayaan bermasalah, di antaranya dengan menggunakan jasa penagihan, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan, penyelesaian melalui badan arbitrase serta Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN. Selain strategi tersebut bank juga dapat menerapkan strategi hapus buku dan hapus tagih untuk pembiayaan bermasalah dalam kategori macet. Akan tetapi perlu dipahami bahwa semua strategi ini dapat memberikan dampak beban biaya yang ditanggung oleh bank syariah.

Daftar Pustaka

- Aan, Z. A., Rudi, J. L., & Darwanto. (2018). Analisa Majamen Pembiayaan Macet. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (1).
- Anggito, Abi dan Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Azmi, Akhyar Ibrahim. (2022). Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI]*, 3 (2).
- Azwar, Martavevi. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bemasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19. *Zhafir : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3 (1).
- Fira Annisa, Dkk. (2022). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Di Era Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1 (2).
- Gama Pratama, Dkk. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *Journal of Economy and Banking*, 2 (2).
- Ibrahim, Azharsyah . dkk. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume*, 10 (1).
- Ibrahim, Dkk. (2020). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 10 (1).
- Lutfiyatul Rosidah, Dkk. (2022). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang BalongPanggung. *Jurnal ilmiah, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pendidikan*, 1 (8).
- Madjid, Sitti Saleha. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume*, 2 (2).
- Munifa, Dkk. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 1 (1)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). POJK Nomor 33/POJK.03/2018. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset

Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Pojk Nomor 35 /Pojk.05/2018. *Otoritas Jasa Keuangan*, 2. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/ Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan/pojk 35-2018.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan/pojk%2035-2018.pdf)
- Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 *tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.*
- Putri Maya Sari Harahap, Dkk. (2020). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1 (1).
- Rahayu. Dkk. (2021). Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*. 1 (22).
- Statistik Bank Syariah Bulan Desember 2017, www.ojk.go.id.
- Sugianto. (2022). Model Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir*, 6 (1)
- Ubaidillah, S.E., M.E.I. (2018). Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesai. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6 (2).
- Ulin, N. (2018). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2 (2).
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah.*
- Winda Hidayanti, Dkk. (2021). Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.